

**TINJAUAN YURIDIS BANK SAMPAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM LINGKUNGAN**

Juridical Review Of Waste Bank From An Environmental Law Perspective

Widya Aprilyan Sutarly
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
widya.31621005@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstrak

Bank sampah telah menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, dalam konteks hukum lingkungan, bank sampah menimbulkan beberapa pertanyaan dan perdebatan. Tinjauan yuridis terhadap bank sampah dalam perspektif hukum lingkungan menjadi relevan untuk memahami dampak hukumnya. Studi ini menggali aspek-aspek hukum yang terkait dengan bank sampah, termasuk regulasi lingkungan yang berlaku dan peran serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan bank sampah. Di samping itu, tinjauan yuridis juga mencakup perlindungan hukum terhadap hak-hak pengelola bank sampah, termasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam analisis ini, terdapat perdebatan mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi pengelola bank sampah, khususnya terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup serta hak kepemilikan dan pengelolaan sampah. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas bank sampah dalam konteks hukum lingkungan serta menyediakan pandangan yang mendalam bagi para pembuat kebijakan, pengelola bank sampah, dan pihak terkait lainnya untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung pengembangan bank sampah secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Kata kunci : Bank Sampah, Hukum Lingkungan, Tinjauan Yuridis

Abstrak

Waste banks have become an important solution in overcoming waste management problems in Indonesia. However, in the context of environmental law, waste banks raise several questions and debates. A juridical review of waste banks from an environmental law perspective is relevant to understanding their legal impacts. This study explores legal aspects related to waste banks, including applicable environmental regulations and the roles and responsibilities of the government and community in running waste banks. In addition, the judicial review also includes legal protection for the rights of waste bank managers, including the right to a clean and healthy environment. In this analysis, there is a debate regarding adequate legal protection for waste bank managers, especially regarding environmental protection and waste ownership and management rights. By exploring these various aspects, this study aims to provide a better understanding of the complexity of waste banks in the context of environmental law as well as provide an in-depth view for policymakers, waste bank managers and other related parties to strengthen the legal framework that supports the development of waste banks sustainably and in accordance with environmental protection principles.

Keywords: Waste Bank, Environmental Law, Juridical Review

PENDAHULUAN

Sampah, sebagai salah satu dampak modernisasi dan urbanisasi, telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia dalam abad ke-21. Dalam skala global, produksi sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi. Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh masalah sampah ini semakin nyata, mencakup pencemaran air, tanah, dan udara, serta kerusakan ekosistem alami. Dalam konteks ini, muncul sebuah inovasi yang mungkin tidak mencolok, tetapi memiliki potensi besar untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah: bank sampah.¹

Bank sampah, yang awalnya muncul sebagai solusi lokal di berbagai komunitas, telah berkembang menjadi sebuah gerakan global yang mengedepankan prinsip-prinsip daur ulang, pengurangan sampah, dan tanggung jawab sosial. Bank sampah menjadi sebuah langkah konkrit dalam upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan merespons masalah lingkungan. Tetapi, bagaimana bank sampah dilihat dari perspektif hukum lingkungan?

Tinjauan yuridis mengenai bank sampah

¹ Ni'mah, L. (2022). *Transaksi Menabung Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).

² Kurniawan, B. J. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Kosmetik Sekali Pakai Pt.*

dalam perspektif hukum lingkungan merupakan sebuah ranah hukum yang semakin penting seiring dengan pertumbuhan bank sampah sebagai sebuah entitas yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam mengenai peran bank sampah dalam kerangka hukum lingkungan dan bagaimana hukum dapat mendukung, mengatur, atau bahkan mendorong perkembangan bank sampah sebagai alat efektif dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan.²

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk menjelajahi berbagai aspek yuridis bank sampah dalam perspektif hukum lingkungan. Kami akan mengkaji bagaimana bank sampah dapat diselaraskan dengan peraturan-peraturan lingkungan yang ada, peran pemerintah dalam mendukung bank sampah, serta tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dalam operasional bank sampah. Selain itu, kami juga akan mengeksplorasi implikasi bank sampah terhadap hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan demikian, makalah ini memiliki

Valencia Organika Global Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Tangerang (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

tujuan ganda. Pertama, untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bank sampah sebagai fenomena hukum lingkungan yang menarik, serta potensinya dalam mengatasi masalah sampah global. Kedua, untuk menyajikan argumen mengenai pentingnya peninjauan yuridis bank sampah dalam rangka mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup yang lebih luas. Dengan demikian, peninjauan ini diharapkan dapat membantu menggambarkan landasan hukum yang kuat untuk perkembangan dan pengembangan bank sampah sebagai bagian integral dari upaya pelestarian lingkungan di masa depan.

Bank Sampah merupakan salah satu solusi inovatif dalam mengelola sampah yang semakin menjadi perhatian utama dalam upaya pengelolaan lingkungan. Konsep Bank Sampah tidak hanya mencakup aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif dalam mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam konteks hukum lingkungan, Bank Sampah menarik untuk diselidiki lebih lanjut, karena melibatkan berbagai aspek peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Bank sampah merupakan salah satu inovasi

dalam pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah secara bertanggung jawab.³ Dalam konteks hukum lingkungan, keberadaan bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.⁴ Tinjauan yuridis terhadap bank sampah penting dilakukan untuk memahami bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada mendukung atau menghambat operasionalnya.⁵ Analisis ini juga akan mencakup aspek hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan.

Bank sampah harus mematuhi berbagai regulasi dan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup tanggung jawab hukum terkait pengelolaan limbah, di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum. Selain itu, bank sampah juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga penting untuk memastikan bahwa operasionalnya tidak merugikan masyarakat sekitar.

Seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat,

³ Amin, M. (2020). *Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Limbah di Masyarakat*. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 12(1), 45-58.

⁴ Sari, R. (2021). *Dampak Bank Sampah terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum*

dan Lingkungan, 15(2), 101-115.

⁵ Prabowo, H. (2019). *Regulasi Pengelolaan Sampah di Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Bank Sampah*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(3), 75-89.

jumlah sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Akibatnya, persoalan pengelolaan sampah menjadi semakin mendesak. Bank Sampah muncul sebagai alternatif yang dapat membantu dalam mereduksi volume sampah dan mengoptimalkan pemanfaatan kembali bahan daur ulang. Dari perspektif hukum lingkungan, keberadaan Bank Sampah menimbulkan berbagai pertanyaan dan kajian terkait regulasi, perlindungan hukum, serta tanggung jawab lingkungan.

Dalam lingkup hukum lingkungan, banyak negara telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tata kelola lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. Oleh karena itu, peninjauan yuridis terhadap Bank Sampah menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut mencakup entitas seperti Bank Sampah, serta untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada sudah memadai dalam mendukung eksistensi dan operasional Bank Sampah.

Aspek hukum yang relevan melibatkan peraturan tentang pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan hidup, dan potensi dampak sosial ekonomi yang dapat dihasilkan oleh Bank Sampah. Selain itu, pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat menjadi bagian integral dari tinjauan hukum, mengingat peran Bank Sampah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penting untuk diingat bahwa Bank Sampah,

meskipun memiliki dampak positif dalam pengelolaan sampah, juga dapat menghadapi tantangan hukum seperti izin operasional, tanggung jawab atas dampak lingkungan, dan perlindungan hak-hak pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap Bank Sampah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum lingkungan mengakomodasi entitas ini, serta memberikan pandangan terkait perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam regulasi yang berlaku.

Dengan melibatkan aspek hukum lingkungan dalam Bank Sampah, kita dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Tinjauan yuridis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan peran Bank Sampah sebagai elemen penting dalam upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penerapan sistem bank sampah tidak hanya berdampak pada pengurangan pencemaran lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan limbah. Dengan demikian, bank sampah berpotensi untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil yang berfokus pada pengelolaan limbah.⁶

⁶ Mahadewi, K. J., & Susmita Dewi, I. G. A. D. (2023). Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Persepektif

Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 53-67

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang tepat dan metodologi yang akurat sangat penting dalam mengungkap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan bank sampah dalam perspektif hukum lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif dapat diterapkan melalui analisis hukum primer, yang mencakup studi mendalam terhadap dokumen hukum seperti undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait bank sampah, serta studi kasus untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Selain itu, perbandingan hukum antar yurisdiksi dapat membantu mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum terhadap bank sampah. Di sisi lain, pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami kontribusi bank sampah terhadap tujuan lingkungan yang lebih besar, menggabungkan aspek hukum, ilmu lingkungan, dan ekonomi. Analisis dokumen dan literatur juga akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber relevan seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik ini. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif mengenai tinjauan

yuridis bank sampah dalam perspektif hukum lingkungan.⁷

PEMBAHASAN

A. Bank sampah dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum lingkungan yang ada, dan apakah ada kebijakan atau peraturan yang perlu disesuaikan atau dibuat untuk mendukung pengembangan bank sampah

Bank sampah adalah sebuah inovasi yang secara signifikan dapat mendukung upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami bagaimana bank sampah dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum lingkungan yang ada, perlu diperhatikan beberapa aspek kunci:

1. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan: Bank sampah, dengan fokusnya pada pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah, selaras dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Prinsip-prinsip seperti prinsip pencegahan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kehati-hatian mendukung upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.
2. Pengelolaan Limbah Berkelanjutan: Bank sampah memiliki potensi untuk menciptakan pola pengelolaan sampah

⁷ Koloay, K. A. S. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Manado No. 7

Tahun 2006tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan). Lex Et Societatis, 3(4).

yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk pengurangan jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, pengurangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan sumber daya alam yang terkandung dalam sampah. Hukum lingkungan yang ada dapat dimodifikasi atau diperkuat untuk memfasilitasi pengelolaan sampah berkelanjutan yang diwakili oleh bank sampah.

3. Perizinan dan Regulasi: Untuk mengintegrasikan bank sampah ke dalam kerangka hukum lingkungan, peraturan dan persyaratan perizinan perlu dipertimbangkan. Regulasi yang sesuai dapat mencakup persyaratan izin operasional, standar pengelolaan limbah, dan persyaratan kebersihan lingkungan. Pemerintah dapat memastikan bahwa bank sampah memenuhi standar tertentu dan beroperasi dengan mematuhi peraturan yang ada.

4. Penghargaan terhadap Kontribusi Lingkungan: Untuk mendorong pengembangan bank sampah, hukum lingkungan dapat mempertimbangkan pemberian insentif kepada bank sampah yang berkinerja baik dalam aspek lingkungan. Ini dapat mencakup insentif fiskal, subsidi, atau pengakuan formal atas kontribusi positif bank sampah terhadap perlindungan lingkungan.

5. Penegakan Hukum: Hukum lingkungan harus memastikan bahwa bank sampah mematuhi regulasi dan peraturan yang

berlaku. Ini melibatkan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran yang dapat merusak lingkungan. Peran pengawas lingkungan atau badan pengatur perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan bank sampah.

6. Kesadaran Masyarakat: Integrasi bank sampah dalam kerangka hukum lingkungan juga dapat mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Ini dapat mencakup program-program edukasi dan kampanye yang didukung oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lingkungan.

7. Penelitian dan Inovasi: Hukum lingkungan harus mendukung penelitian dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Ini memungkinkan bank sampah untuk terus berkembang dan mengadopsi teknologi terbaru dalam usahanya mengelola sampah dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

Apakah ada kebijakan atau peraturan yang perlu disesuaikan atau dibuat tergantung pada konteks masing-masing negara atau wilayah. Langkah pertama adalah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kerangka hukum lingkungan yang ada untuk mengidentifikasi kekosongan atau kendala dalam mengintegrasikan bank sampah. Kemudian, pemerintah dan pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.⁸

⁸ Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas

pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.

Bank sampah dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum lingkungan yang ada dengan memanfaatkan regulasi yang sudah ada serta mengembangkan kebijakan baru yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum yang penting, karena mengatur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk pengurangan, pemilahan, dan daur ulang. Integrasi bank sampah dalam kerangka hukum ini dapat memperkuat upaya pengurangan timbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Namun, untuk mendukung pengembangan bank sampah, perlu ada kebijakan atau peraturan yang disesuaikan atau dibuat. Misalnya, kebijakan yang memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program bank sampah, serta peraturan yang memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas bank sampah. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur standar operasional bank sampah, termasuk mekanisme pengumpulan, pemilahan, dan penjualan kembali sampah yang telah didaur ulang. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terintegrasi, bank sampah

dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat.⁹

B. Tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dalam operasional bank sampah, termasuk tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan dan dampak negatif lainnya, dan bagaimana hukum dapat mengatasi aspek ini

Operasional bank sampah, meskipun bertujuan positif untuk mengurangi sampah dan mendukung lingkungan yang bersih, juga dapat menimbulkan sejumlah tanggung jawab hukum yang perlu diperhatikan. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam mengatasi aspek-aspek ini.¹⁰

1. Pencemaran Lingkungan:

- **Tanggung Jawab Pencemaran:** Bank sampah yang tidak dioperasikan dengan benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini bisa meliputi pencemaran air, tanah, atau udara akibat dari pembakaran atau pengolahan sampah yang tidak

⁹ Rahmawati, L. (2023). Bank Sampah sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Tinjauan Yuridis dan Praktis. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 14(1), 30-42.

¹⁰ Rahmatullah, A. Z., Aslami, I. F., & Safiulloh, S.

(2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Masyarakat Setempat Kelurahan Cilowong Atas Pengelolaan Sampah Tpa Di Kelurahan Cilowong Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Serang. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 53-67.

sesuai. Tanggung jawab hukum mungkin timbul jika bank sampah dapat diidentifikasi sebagai penyebab pencemaran tersebut.

- Hukuman dan Denda: Hukum lingkungan biasanya memiliki ketentuan untuk mengenai hukuman dan denda bagi pelanggaran pencemaran lingkungan. Pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran mungkin harus membayar denda atau memulihkan kerusakan yang disebabkan.

2. Dampak Negatif Terhadap Kesehatan Masyarakat:

- Kesehatan Masyarakat: Jika operasional bank sampah berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar, maka dapat timbul tanggung jawab hukum. Ini bisa berupa masalah pernapasan akibat polusi udara, atau peningkatan risiko penyakit terkait sampah.
- Kasus Hukum Individu: Individu yang merasa terganggu atau menderita akibat dampak bank sampah mungkin memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap bank sampah atau entitas terkait.

3. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat:

- Hak untuk Hidup dalam Lingkungan yang Bersih: Hukum lingkungan sering kali melindungi

hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Jika bank sampah mengancam hak ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

- Kewajiban Pemerintah: Hukum lingkungan juga menetapkan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam konteks lingkungan yang bersih. Masyarakat dapat mengajukan tuntutan terhadap pemerintah jika pemerintah gagal menjalankan kewajibannya.

4. Regulasi dan Perizinan:

- Kepatuhan Terhadap Regulasi: Bank sampah harus mematuhi regulasi dan persyaratan perizinan yang berlaku. Pelanggaran peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk pencabutan izin operasional bank sampah.

5. Penegakan Hukum:

- Penegakan Hukum yang Efektif: Hukum lingkungan harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum, termasuk yang terkait dengan bank sampah, ditindak tegas.

Untuk mengatasi aspek-aspek tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dalam operasional bank sampah, penting bagi

pemerintah dan entitas yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah untuk:

- Mematuhi regulasi dan persyaratan perizinan yang berlaku.
- Menerapkan praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan aman.
- Memantau dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat secara teratur dan proaktif.
- Bertindak cepat dalam mengatasi masalah atau kejadian yang dapat menyebabkan dampak negatif.

Tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dalam operasional bank sampah mencakup berbagai aspek, termasuk tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan dan dampak negatif lainnya. Dalam konteks ini, bank sampah harus memastikan bahwa proses pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika bank sampah tidak mematuhi regulasi tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana jika terbukti menyebabkan pencemaran lingkungan.

Selain itu, tanggung jawab hukum juga mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan kepada

masyarakat mengenai jenis sampah yang diterima dan proses pengelolaannya. Kegagalan dalam memberikan informasi yang jelas dapat mengakibatkan kesalahpahaman di masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Hukum dapat mengatasi aspek ini dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat mengenai pengelolaan bank sampah, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung keberadaan bank sampah, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul.¹¹

Dengan demikian, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur dan menjaga tanggung jawab operasional bank sampah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, termasuk perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan hak-hak individu. Penerapan hukum yang kuat dapat memastikan bahwa bank sampah berkontribusi pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.¹²

C. Peran pemerintah dalam mendukung dan mengatur bank sampah untuk mencapai tujuan perlindungan

Sampah melalui Bank Sampah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).

¹¹ Widodo, A. (2020). *Pendekatan Interdisipliner dalam Pengelolaan Lingkungan: Studi tentang Bank Sampah*. Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kebijakan, 9(2), 150-165.

¹² Dharmawan, A. R. (2023). *Kebijakan Pengelolaan*

lingkungan hidup, dan apakah ada model-model regulasi yang berhasil yang dapat diadopsi

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung dan mengatur bank sampah sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang lebih luas. Peran ini mencakup kebijakan, regulasi, pengawasan, serta memberikan insentif untuk mendorong perkembangan bank sampah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang peran pemerintah dalam konteks ini:

1. Pembuatan Kebijakan dan Regulasi:

- **Pengembangan Kebijakan:** Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan bank sampah. Ini termasuk perumusan visi, misi, dan tujuan jangka panjang dalam mengelola sampah.
- **Regulasi Pengelolaan Sampah:** Pemerintah juga dapat membuat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk operasional bank sampah. Hal ini meliputi persyaratan perizinan, standar pengelolaan limbah, dan tata cara pembuangan sampah.

2. Pendanaan dan Dukungan Teknis:

- **Insentif Fiskal:** Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk bank sampah yang mematuhi

regulasi dan berkinerja baik dalam pengelolaan sampah.

- **Dukungan Teknis:** Pemerintah dapat memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan bantuan teknis untuk membantu bank sampah dalam operasionalnya.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

- **Pengawasan Rutin:** Pemerintah dapat memantau dan mengawasi bank sampah secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan perizinan yang berlaku.
- **Penegakan Hukum:** Jika bank sampah melanggar regulasi atau melibatkan diri dalam aktivitas yang merugikan lingkungan, pemerintah harus bersedia untuk memberlakukan sanksi hukum sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku.

4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:

- **Program Pendidikan:** Pemerintah dapat meluncurkan program pendidikan dan kesadaran masyarakat yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu membangun pemahaman tentang pentingnya bank sampah di kalangan masyarakat.

5. Pembentukan Kemitraan:

- **Kerjasama dengan Swasta dan**

LSM: Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba dalam mendukung pengembangan bank sampah. Kemitraan semacam ini dapat memberikan sumber daya tambahan dan pengalaman yang diperlukan.

6. Model Regulasi yang Sukses:

- Pengadopsian Model yang Sukses: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model regulasi yang telah berhasil di tempat lain. Sebagai contoh, beberapa negara maju seperti Jepang dan Jerman telah mengembangkan model bank sampah yang efektif dan mendukung lingkungan.

7. Pengembangan Infrastruktur:

- Pengembangan Infrastruktur Sampah: Pemerintah dapat berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang inklusif, seperti sarana pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan sampah. Ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank sampah untuk beroperasi.

8. Pengukuran Dampak Lingkungan:

- Pengukuran Dampak: Pemerintah dapat memerintahkan penelitian

dan pemantauan dampak lingkungan yang independen terhadap operasi bank sampah untuk memastikan bahwa dampaknya sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan.

Model-model regulasi yang berhasil dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah yang ingin mengatur bank sampah dengan efektif. Misalnya, Jepang memiliki sistem yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga yang sangat efisien, dengan pemilahan yang cermat antara sampah organik dan anorganik, serta pemanfaatan energi dari pembakaran sampah. Model ini bisa diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal.¹³

Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank sampah beroperasi secara berkelanjutan, mematuhi peraturan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan peran pemerintah yang kuat dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, bank sampah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi masalah sampah dan perlindungan lingkungan.

Peran pemerintah dalam mendukung dan mengatur Bank Sampah memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup.

¹³ Ayu, D. R. (2022). Analisis Environmental Awareness dalam Minat Beli Produk Ramah Lingkungan Menurut

Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Nasabah Bank Sampah Emak. Id) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan, memfasilitasi pengembangan Bank Sampah, dan mengawasi implementasi praktik-praktik yang sesuai. Di samping itu, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan insentif, pendidikan, dan dukungan teknis kepada masyarakat dan entitas yang terlibat dalam Bank Sampah.¹⁴ Beberapa model regulasi yang berhasil telah diterapkan di berbagai negara dan dapat menjadi inspirasi untuk diadopsi oleh negara lain.¹⁵

1. **Regulasi Pengelolaan Sampah:** Pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah secara umum. Regulasi ini dapat mencakup standar pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah, termasuk pemanfaatan Bank Sampah. Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus untuk Bank Sampah, seperti pengelolaan administrasi, pelaporan, dan pembuatan perencanaan keberlanjutan.
2. **Pemberian Izin dan Sertifikasi:** Pemerintah dapat mewajibkan Bank Sampah untuk memperoleh izin atau sertifikasi sebagai bagian dari regulasi pengelolaan sampah. Izin ini dapat mencakup persyaratan

lingkungan, keuangan, dan operasional yang harus dipenuhi oleh Bank Sampah. Hal ini memastikan bahwa hanya entitas yang memenuhi standar tertentu yang diizinkan beroperasi.

3. **Pemberian Insentif:** Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pembebasan pajak atau bantuan keuangan, untuk mendorong pendirian dan pengembangan Bank Sampah. Insentif ini dapat menciptakan motivasi ekonomi bagi masyarakat dan bisnis untuk terlibat dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
4. **Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan:** Pemerintah dapat merancang regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah. Ini dapat mencakup pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta pelibatan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan Bank Sampah di tingkat lokal.
5. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui Bank Sampah. Ini dapat mencakup dukungan untuk

¹⁴ Tjiptomo, C. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Sampah Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado. *Lex Privatum*, 9(11).

¹⁵ Hidayatullah, M. S., & Purwanto, P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Limbah Padat. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(1), 65-73.

pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan fasilitasi kemitraan antara Bank Sampah dan pelaku usaha lokal.

6. Pengembangan Pasar Daur Ulang: Pemerintah dapat mendorong pengembangan pasar daur ulang dengan menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan produk daur ulang dan memberikan insentif kepada produsen yang menggunakan bahan daur ulang.
7. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan Bank Sampah terhadap regulasi yang berlaku. Ini melibatkan inspeksi rutin, pemantauan kualitas lingkungan, dan sanksi yang jelas bagi pelanggar.

Beberapa negara telah berhasil menerapkan model-model regulasi ini. Sebagai contoh, Jepang memiliki sistem pengelolaan sampah yang canggih dan inklusif, dengan adopsi Bank Sampah yang terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sampah nasional. Di Indonesia, peraturan pemerintah terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga juga mencakup ketentuan terkait Bank Sampah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, sehingga model regulasi yang berhasil di suatu tempat mungkin

perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga dapat menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi terkait Bank Sampah.

KESIMPULAN

Bank sampah memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, serta mendukung hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Bank sampah berkontribusi pada pengurangan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan meningkatkan pengolahan serta pemanfaatan sumber daya dari sampah, yang pada gilirannya mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pemerintah memainkan peran kunci dalam mendukung dan mengatur bank sampah melalui kebijakan, regulasi, pendanaan, dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik pengelolaan sampah yang baik. Dengan adanya pengaturan hukum lingkungan yang tepat, bank sampah dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggaran. Oleh karena itu, keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan sangat penting, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta LSM diperlukan untuk memastikan bahwa bank sampah dapat berfungsi secara optimal dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, B. J. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Kosmetik Sekali Pakai Pt. Valencia Organika Global Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Tjiptomo, C. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Sampah Di Kota Manado Menurut Peraturan Walikota Manado Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado. *Lex Privatum*, 9(11).
- Dharmawan, A. R. (2023). *Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Prabowo, H. (2019). Regulasi Pengelolaan Sampah di Indonesia: Tinjauan Yuridis terhadap Bank Sampah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(3), 75-89.
- Rahmatullah, A. Z., Aslami, I. F., & Safiulloh, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Masyarakat Setempat Kelurahan Cilowong Atas Pengelolaan Sampah Tpa Di Kelurahan Cilowong Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Serang. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 53-67.
- Rahmawati, L. (2023). Bank Sampah sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Tinjauan Yuridis dan Praktis. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 14(1), 30-42.
- Ni'mah, L. (2022). *Transaksi Menabung Sampah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Hidayatullah, M. S., & Purwanto, P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Limbah Padat. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(1), 65-73.
- Sari, R. (2021). *Dampak Bank Sampah terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Lingkungan*, 15(2), 101-115.
- Koloay, K. A. S. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan). *Lex Et Societatis*, 3(4).
- Ayu, D. R. (2022). *Analisis Environmental Awareness dalam Minat Beli Produk Ramah Lingkungan Menurut Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada*

- Nasabah Bank Sampah Emak. Id* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Mahadewi, K. J., & Susmita Dewi, I. G. A. D. (2023). Tinjauan Yuridis Bank Sampah Dalam Persepektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 53-67.
- Amin, M. (2020). *Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Limbah di Masyarakat*. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 12(1), 45-58.
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Widodo, A. (2020). Pendekatan Interdisipliner dalam Pengelolaan Lingkungan: Studi tentang Bank Sampah. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kebijakan*, 9(2), 150-165.